



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 16 Juni 2016, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**XXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX. Haryono, pendidikan S1 tempat tinggal di XXX, Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan PT. XXX, pendidikan SLTA, alamat Jalan XXX, Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Kedua belah pihak, Penggugat dengan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Bahwa kedua pihak yaitu pihak pertama selaku Penggugat dan pihak kedua selaku Tergugat dalam perkara perdata Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA Bpp, telah sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri proses perkara secara damai;

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksudkan oleh pihak pertama dan pihak kedua adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hak Asuh Anak akan berada pada Pihak Pertama, akan tetapi kedua belah pihak sudah sepakat untuk bersama-sama mengasuh anak-anak kami yaitu XXX yang diasuh oleh pihak Kedua dan XXX yang diasuh oleh pihak Pertama;
2. Bahwa kedua belah pihak akan bersungguh-sungguh mengasuh dan bertanggung jawab kepada anak-anak yang dibawa oleh masing-masing pihak dan akan saling bekerja sama serta tidak akan menghalang-halangi masing-masing pihak untuk bertemu XXX dan



XXX kapan saja, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan dari masing-masing pihak;

3. Bahwa kedua belah pihak setuju untuk bertanggung jawab dan mengutamakan pendidikan kedua anak kami XXX dan XXX, serta pihak kedua yang mempunyai kesanggupan untuk membiayai seluruh biaya pendidikan kedua anak kami tersebut;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 04 Juni 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PUTUSAN

Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati sebagaimana pada angka 1 sampai dengan 3 tersebut di atas;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, Drs.H. Ibrohim,M.H., dan Drs. Sutejo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Administrasi	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 391.000,-

